



PUTUSAN

Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M. bin MUKTI JAMIL**
(almarhum);

Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/25 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lembah Murai Nomor 17, RT 002, RW 010,
Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai BUMD;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M. bin MUKTI JAMIL (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M. bin MUKTI JAMIL (almarhum) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M. bin MUKTI JAMIL (almarhum) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti poin 1 sampai dengan nomor 84, dipergunakan dalam perkara atas nama Syamsul Bahri, S.Sos;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 9 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M. bin MUKTI JAMIL (almarhum) yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M. bin MUKTI JAMIL (almarhum) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti poin 1 sampai dengan nomor 84, dipergunakan dalam perkara atas nama Sdr. Syamsul Bahri, S.Sos;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk *juncto* Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 9 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum di persidangan, Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M., selaku Pimpinan Cabang Bank Kalimantan Barat (Kalbar) Cabang Singkawang menyetujui pinjaman kredit modal kerja yang diajukan oleh Sdr. Sudarmoko dengan melibatkan perusahaan milik Sdr. Syamsul Bahri, S.Sos., selama periode 2015 hingga 2016;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015, terdapat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Kalimantan Barat dan PT Putra Sami Jaya, yang dipimpin oleh Sdr. Sudarmoko, untuk pekerjaan peningkatan struktur Jalan Sei Pinyuh-Sebadu dan Sebadu-Sidas dengan nilai kontrak sebesar Rp18.933.082.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah). PT Pensasi Karya Prima bertindak sebagai subkontraktor. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker meminta PT Putra Sami Jaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebesar Rp7.456.895.700,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) (39,385% dari total pekerjaan) setelah pekerjaan yang telah selesai sebesar 60,615%. Bank Garansi senilai Rp7.456.895.700,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Sdr. Sudarmoko dan Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M., (Pimpinan Cabang Bank Kalbar);
- Bahwa Bank Garansi dicairkan setelah pekerjaan dianggap selesai 100%, meskipun ada keterlambatan. Hal ini disetujui oleh Sdr. Viktorinus Romy William, S.T., dan Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M., dengan bukti surat tertanggal 4 Februari 2016 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%;
- Bahwa PT Putra Sami Jaya dianggap gagal menyelesaikan pekerjaannya, dan pada tanggal 13 Januari 2016, Kepala KPPN Pontianak, Marno, mengajukan klaim Bank Garansi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Singkawang, karena pekerjaan yang diselesaikan hanya mencapai 60,615%, dan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 39,385%. PT Putra Sami Jaya diberi waktu 50 (lima puluh) hari

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M., memerintahkan Adie Pramudya, S.E., selaku Kepala Seksi Kredit (Kasi Kredit) Bank Kalbar Cabang Singkawang yang mempunyai tugas selaku penanggung jawab teknis atas proses analisa dan persetujuan kredit pada tingkat cabang, bersama Sdr. Viktorinus Romy William, S.T., untuk menagih uang Bank Garansi yang telah dicairkan Sdr. Sudarmoko dan untuk mengonfirmasi klaim Bank Garansi kepada Ir. Rustammy Atmo, selaku PPK;
- Bahwa Saksi Adie Pramudya, S.E., dan Sdr. Viktorinus menemui Sdr. Sudarmoko, yang menyatakan bahwa pekerjaan peningkatan struktur Jalan telah selesai 100%, dalam pertemuan dengan Ir. Rustammy Atmo, ia mengakui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai sesuai estimasi waktu yang ditetapkan, namun menyatakan bahwa klaim Bank Garansi harus tetap dibayar oleh Bank Kalbar Cabang Singkawang kepada KPPN Pontianak;
- Bahwa Saksi Adie Pramudya, S.E., dan Sdr. Viktorinus menemui Ir. Rustammy Atmo di rumahnya di Pontianak. Dengan nada marah, Ir. Rustammy Atmo menegaskan klaim pembayaran Bank Garansi harus tetap dibayar oleh Bank Kalbar Cabang Singkawang kepada KPPN Pontianak;
- Bahwa setelah mengetahui Bank Garansi telah dicairkan, Sdr. Viktorinus meminta Sdr. Sudarmoko segera mengembalikan uang yang telah digunakan karena Sdr. Sudarmoko tidak memiliki uang untuk mengembalikan, Sdr. Viktorinus menyarankan agar Sdr. Sudarmoko meminjam uang dari Bank Kalbar Cabang Singkawang dan meminta bantuan Sdr. Syamsul Bahri, S.Sos., untuk menggunakan perusahaan-perusahaannya dalam mengajukan pinjaman kepada Bank Kalbar Cabang Singkawang untuk menutupi uang Bank Garansi yang telah digunakan. Dimana Sdr. Sudarmoko dianggap sebagai nasabah inti;
- Bahwa Sdr. Viktorinus Romy William, S.T., menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Sudarmoko telah selesai sesuai dengan laporan yang diterima, sehingga Bank Garansi dapat dicairkan;
- Bahwa Sdr. Viktorinus Romy William, S.T., menghubungi Sdr. Syamsul Bahri, S.Sos., meminta izin menggunakan beberapa perusahaan miliknya, yaitu CV

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Jaya Konstruksi, CV Bintang 88, dan CV Mahakarya Perkasa, dalam pengajuan pinjaman dan disetujui oleh Sdr. Syamsul Bahri, S.Sos;

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi Adie Pramudya, S.E., (Kasi Kredit) dan Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M., (Pimpinan Cabang), Sdr. Viktorinus memproses pinjaman Kredit Modal Kerja Biasa (KMKB) untuk lima perusahaan dengan nilai pinjaman masing-masing:
 - PT. Putra Sami Jaya: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - CV. Adi Jaya Konstruksi: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - CV. Mahakarya Perkasa: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - CV. Bintang 88: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - CCC: Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dokumen Perjanjian Kredit Nomor 7 ditandatangani pada 9 Februari 2016 oleh Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M., (Pimpinan Bank Kalbar Cabang Singkawang) dengan CV. Mahakarya Perkasa yang diwakili oleh Direktur Saksi Muhamad Bahri;
- Bahwa setelah pinjaman sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dicairkan, Sdr. Viktorinus Romy William, S.T., atas sepengetahuan Sdr. Sudarmoko, menyetorkan uang sebesar Rp7.456.895.700,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ke KPPN Pontianak untuk menyelesaikan Bank Garansi yang telah dicairkan oleh Sdr. Sudarmoko;
- Bahwa bulan Maret 2017, KPPN Pontianak mengembalikan uang Bank Garansi tersebut kepada Sdr. Sudarmoko melalui Bank BRI Cabang Pemangkat tanpa memberitahukan Bank Kalbar Cabang Singkawang sebagai penjamin. Namun, Sdr. Sudarmoko memberitahukan pengembalian uang tersebut kepada Sdr. Viktorinus Romy William, S.T.;
- Bahwa PT Putra Sami Jaya menerima pengembalian uang Bank Garansi sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) dari KPPN Pontianak melalui Bank BRI Cabang Pemangkat, yang kemudian digunakan untuk melunasi pinjaman di Bank Kalbar;
- Bahwa sisa uang garansi yang belum digunakan, sebesar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dipotong untuk pembayaran

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pekerjaan oleh BPKP;

- Bahwa dari lima perusahaan yang melakukan pinjaman untuk penyelesaian Garansi Bank Sdr. Sudarmoko, hanya CV. Mahakarya Perkasa yang tidak dapat menyelesaikan pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pinjaman ini dijamin dengan dua sertifikat tanah milik Sdr. Sudarmoko, masing-masing memiliki nilai taksasi Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah). Nilai *Cash Equivalent Value* (CEV) dari kedua jaminan tanah tersebut saat itu dinilai sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa kredit CV. Mahakarya Perkasa dinyatakan macet, dengan total tunggakan debitur sebesar Rp3.275.125.716,76 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah tujuh puluh enam sen). Tunggakan tersebut terdiri dari:
 - Tunggakan pokok sebesar Rp1.905.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima juta rupiah);
 - Tunggakan bunga sebesar Rp1.370.125.716,76 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah tujuh puluh enam sen);
- Bahwa setelah pembayaran angsuran pokok sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), tunggakan pokok menjadi Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Total tagihan yang harus dibayar untuk menyelesaikan hutang sebesar Rp1.565.125.716,76 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah tujuh puluh enam sen), yang mencakup bunga dan pokok yang belum dibayar dan Penuntut Umum telah menyita uang tunai sejumlah Rp1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari kas Bank Kalbar, sebagai cicilan dari CV. Mahakarya Perkasa. Uang tersebut berasal dari uang pribadi:
 - Saksi Adie Pramudya, S.E., sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M., sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Viktorinus Romy William, S.T., sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum juga menyita uang tunai sejumlah Rp1.565.125.800,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk melunasi hutang CV. Mahakarya Perkasa. Uang tersebut bersumber dari uang pribadi:
 - Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M., sebesar Rp1.510.125.800,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - Saksi Adie Pramudya, S.E., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi Viktorinus Romy William, S.T., sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang CV. Mahakarya Perkasa dijamin dengan dua sertifikat hak tanggungan yang terdaftar di KKP Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar):
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3269/2018, diterbitkan pada 16 Oktober 2018;
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3463/2018, diterbitkan pada 6 November 2018;
- Bahwa Sdr. Sudarmoko dan Sdr. Syamsul Bahri, S.Sos., sering membantu pencapaian target Bank Kalbar Singkawang, terutama akhir tahun, melalui penempatan dana dalam bentuk giro dan tabungan. Pembayaran termin proyek dari keduanya juga dilakukan melalui Bank Kalbar Cabang Singkawang, yang membuat keduanya mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari Bank Kalbar Cabang Singkawang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M., selaku Pimpinan Cabang Bank Kalbar Cabang Singkawang telah melakukan kesalahan prosedur dalam penyaluran fasilitas Kredit Modal Kerja Biasa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Singkawang dalam pemberian kredit kepada debitur CV.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakarya Perkasa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan, kedudukan, dan jabatan Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Bank Kalbar Cabang Singkawang sehingga perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.565.125.716,76 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah tujuh puluh enam sen). Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, *judex juris* akan menjatuhkan pidana yang memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.565.125.716,76 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah tujuh puluh enam sen), maka dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori sedang (antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk katagori sedang (peran Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori rendah (Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari kerugian keuangan Negara tersebut), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori rendah (karena Penuntut Umum menyita uang tunai sejumlah Rp1.565.125.800,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk melunasi hutang CV. Mahakarya Perkasa. Uang tersebut bersumber dari uang pribadi: Terdakwa sebesar Rp1.510.125.800,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dari Saksi Adie Pramudya, S.E., sebesar

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta dari Saksi Viktorinus Romy William, S.T., sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (Skala Kabupaten Singkawang), maka oleh karenanya lebih tepat apabila rentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah mendekati rentang pidana penjara antara 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) – Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), akan tetapi karena kerugian keuangan Negara sudah dipulihkan, maka rentang pemidanaan tersebut bisa disimpangi dengan pertimbangan keadilan proporsional. Pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut diorientasikan untuk kemanfaatan bahwa penyelenggaraan kredit untuk modal kerja harus tertib dan tidak menyimpang agar dana digunakan sesuai tujuan usaha, menjaga kepercayaan dan stabilitas lembaga keuangan, mematuhi regulasi, mencegah penyalahgunaan (moral *hazard*), serta menjamin efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan untuk penyelenggaraan bisnis yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Soesilo, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dibenarkan dengan alasan:
 - Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Bank Kalbar Cabang Singkawang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 bersama dengan Viktorinus Romy William, S.T. selaku Staf Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Singkawang dan Adie Pramudya, S.E. selaku Kepala Seksi Kredit Bank Kalbar Cabang Singkawang telah menyetujui pemberian kredit modal kerja biasa (KMKB) sejumlah Rp7.456.895.700,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) (39,385% dari total pekerjaan) kepada CV Mahakarya Perkasa yang diajukan oleh Sdr. Sudarmoko digunakan untuk mengembalikan garansi bank Nomor 254/SKW-BGL/2014 tanggal 22 Desember 2015 yang sudah digunakan Sdr. Sudarmoko dengan menggunakan perusahaan milik Sdr. Syamsul Bahri, S.Sos;
 - Bahwa awalnya ada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor IK.02.04/PJN.WIL.I-KB/27 tanggal 9 Juli 2015 antara Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat dengan PT Putra Sami Jaya sebagai Direktur adalah Sdr. Sudarmoko untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sei Pinyuh - Sebadu dan Sebadu -

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidas Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.933.082.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua rupiah) dalam pelaksanaan paket pekerjaan tersebut dilapangan dilaksanakan oleh PT Pensasi Karya Prima (Subkon) sebagai Direktur adalah Ir. Yan Saparang telah dinyatakan selesai 100% sehingga Bank Garansi telah dicairkan senilai Rp7.456.895.700,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) (39,385% dari total pekerjaan). Selanjutnya PPK Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat yaitu Ir. Rustammy Atmo meminta PT Putra Sami Jaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut senilai 39,385% atau senilai Rp7.456.895.700,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) (39,385% dari total pekerjaan) yang dihitung dari nilai pekerjaan yang diselesaikan sebesar 60,615% atau senilai Rp11.476.287.655,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). Akhirnya uang senilai Rp7.456.895.700,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) (39,385% dari total pekerjaan) tersebut dijadikan sebagai Bank Garansi Nomor 254/SKW-BGL/2014 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selaku Pimpinan Cabang PT Bank Kalbar Cabang Singkawang, ternyata PT Putra Sami Jaya tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya kemudian Kepala KPPN Pontianak mengajukan klaim Bank Garansi berdasarkan surat Nomor S-189/WPB.16/KP.0120/2016 tanggal 13 Januari 2016 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Singkawang berdasarkan Surat Kuasa dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan bertanggal 31 Desember 2015 Nomor 08/BA-PEM/SBD-SDS/2015 yang diterbitkan oleh Ir. Rustammy Atmo selaku PPK ternyata terdapat Sisa Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan sebesar 39,385% atau senilai Rp7.456.794.346,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam rupiah), oleh karenanya KPPN menagih kepada Terdakwa selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Singkawang;

- Bahwa selanjutnya Sudarmoko (Direktur CV Mahakarya Perkasa) mengakui telah terjadi kesalahan dalam laporan maka Bank Garansi itu sudah dicairkan dan Terdakwa meminta agar mengembalikan pinjaman Bank Garansi pada Bank Kalbar, maka antara Sudarmoko dengan Bank Kalbar Cabang Singkawang telah dibuat perjanjian KMKB dengan beberapa perusahaan dengan jaminan sertifikat tanah dengan total senilai Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) lalu dicairkan untuk membayar ke KPPN Pontianak sejumlah Rp7.456.895.700,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebagai penyelesaian Bank Garansi atas nama Sudarmoko;
- Bahwa Sudarmoko untuk mendapatkan pinjaman telah memberikan anggunan 2 (dua) SHM untuk dijadikan jaminan hutangnya yaitu sebidang tanah SHM Nomor 1144 tanggal 28 Agustus 1996 GS Nomor 5149/1996 tanggal 8 Juli 1996 luas tanah 20.000 (dua puluh ribu) M² atas nama Sdr. Sudarmoko dan sebidang tanah SHM Nomor 1102 tanggal 28 Agustus 1996 GS Nomor 5150/1996 tanggal 8 Juli 1996 luas tanah 20.000 (dua puluh ribu) M² atas nama Sdr. Sudarmoko, dimana kedua tanah itu diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3463/2018.KKP tanggal 6 November 2018 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3269/2018.KKP tanggal 16 Oktober 2018, ternyata atas pinjaman KMKB Sudarmoko tersebut macet sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan auditor Kejaksaan telah ditemukan kerugian Negara sejumlah total kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.565.125.716,76 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah tujuh puluh enam sen);
- Bahwa ternyata kedua sertifikat hak tanggungan tersebut belum dilakukan lelang untuk menutup kerugian akan kredit macet Sudarmoko karena lazimnya bank selalu berusaha untuk mencegah terjadinya kredit

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah, mengingat risiko kredit ini akan berakibat merugikan keuangan bank serta berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Dalam hal terjadi kredit macet, maka terlebih dahulu bank akan melakukan penyelamatan kredit atau pembiayaan;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, ternyata sampai dengan sekarang terhadap kredit macet Sudarmoko dengan jaminan hak tanggungan belum diadakan lelang untuk menutup kerugiannya sehingga belum terjadi adanya kerugian Negara materiil dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Singkawang;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan rasa percaya nasabah pada Bank Kalbar Cabang Singkawang dalam mengelola keuangan bank dengan baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 9 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M. bin MUKTI JAMIL (almarhum)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **DEDI SYAFRIADI, S.H., M.M. bin MUKTI JAMIL (almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 84, dipergunakan dalam perkara atas nama Syamsul Bahri, S.Sos.;Selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ansori, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 3990 K/Pid.Sus/2025